



PUTUSAN

Nomor 288/PID.SUS/2023/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOVI SATRIA ALS NOVI BIN AMRI SUHAIDI**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bengkulu Gang Sutra RT.002 RW.002
Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan
Bengkalis, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Novi Satria als Novi Bin Amri Suhaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2023/PT PBR.



8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa memberikan Kuasa kepada Jon Hendri, S.H., M.H., Para Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal dari Kantor Pengacara/Advokat-Konsultan Hukum Jon Hendri, S.H., M.H. & Partner yang berkantor di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Mei 2023 Nomor 06/ADV.J/SKB/23/05/2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 288/PID.SUS/2023/PT PBR., tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/PID.SUS/2023/PT PBR., tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor Register Perkara : PDM-28/BKS/01/2023, tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVI SATRIA AIS NOVI Bin AMRI SUHAIDI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2023/PT PBR.



Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NOVI SATRIA Als NOVI Bin AMRI SUHAIDI** selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu.
- ❖ 1 (satu) buah bungkus rokok merek On Bold warna hitam.
- ❖ 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15S warna hitam.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa A. RAHMAN Als AAP Bin AHMAD ISMAIL (Alm).

- ❖ 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu.
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik pembungkus narkotika jenis shabu.
- ❖ 11 (sebelas) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis shabu.
- ❖ 1 (satu) buah gunting pres.
- ❖ 1 (satu) buah gunting biasa.
- ❖ 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menghukum Terdakwa **NOVI SATRIA Als NOVI Bin AMRI SUHAIDI** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 133/Pid. Sus/2023/PN Bls., tanggal 29 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Novi Satria Als Novi Bin Amri Suhadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2023/PT PBR.



pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik pembungkus narkotika jenis shabu.
 - 11 (sebelas) buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah gunting pres.
 - 1 (satu) buah gunting biasa.
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam.

dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek On Bold warna hitam.
- 1(satu) unit handphone merek Oppo A15S warna hitam

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN BIs atas nama Terdakwa A. Rahman Als Aap Bin Ahmad Ismail (Alm);

- o 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

1

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 133/Akta Pid.Sus/2023/PN BIs., yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, baik Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 29 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada masing-masing tanggal 31 Mei 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 31 Mei 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 31 Mei 2023, dan memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum bertanggal 5 Juni 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 6 Juni 2023, dan memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum bertanggal 6 Juni 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 6 Juni 2023, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN BIs., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat, masing-masing tanggal 31 Mei 2023, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan berkaitan dengan pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim Dalam Mengadili Perkara *a quo*, bertentangan dengan fakta-fakta persidangan yang terungkap bahkan terkesan sangat tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap diri Pembanding (Terdakwa);
- Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bengkulu atas pertimbangan hukum dan amar putusannya telah mengandung kekeliruan sehingga menyebabkan putusan yang keliru sehingga merugikan pembanding (Terdakwa);

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sependapat dan menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama:

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan menguatkan dalil-dalil dari memori banding Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum beserta Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bls., tanggal 29 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bls., tanggal 29 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2023/PT PBR.



saksama semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Saudara M.Rezky Prayoga Als Riski Bin Hermansyah (Narapidana Lapas Kelas II Bengkalis) melalui seseorang laki-laki tidak dikenal yang merupakan suruhan dari Saudara M.Rezky Prayoga Als Riski Bin Hermansyah pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 17.30 WIB di tepi Jalan Bantan Desa Bantan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, seseorang suruhan Saudara M.Rezky Prayoga Als Riski Bin Hermansyah memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan uang senilai Rp.1.200.000., (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang suruhan tersebut, Kemudian Terdakwa pulang kerumah dan membagi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu, dimana tujuan Terdakwa membagi Narkotika tersebut 1 (satu) paket untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebelum Terdakwa di tangkap, pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB, di Jalan Kelapapati Tengah, Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada A.Rahman Als AAP Bin Ahmad Ismail, setelah paket diterima oleh A.Rahman Als AAP Bin Ahmad Ismail lalu A.Rahman Als AAP Bin Ahmad Ismail memberikan uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa belum mengembalikan uang kembalian Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa, tim berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah lemari, 1 (satu) bungkus plastik pembungkus Narkotika jenis shabu, 11 (sebelas buah plastik bekas pembungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gunting pres dan 1 (satu) buah gunting biasa ditemukan diatas lantai kamar, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam di genggam tangan kanan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa yang telah membeli sabu untuk dijual kembali, dapat dikategorikan sebagai menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai penulisan Redaksi Memperhatikan pasal yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang tertulis Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang seharusnya Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, adalah sangat wajar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, karena sudah sesuai dengan rasa keadilan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tetap mendukung dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Bls., tanggal 29 Mei 2023, dianggap telah setimpal dengan perbuatan yang

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dipandang patut dan telah mencerminkan rasa keadilan dan diharapkan dapat membuat jera atau setidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN BIs., tanggal 29 Mei 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN BIs., tanggal 29 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Belman Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafwan Zubir, S.H., M.Hum., dan Nelson Samosir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Sinta Herawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Syafwan Zubir, S.H., M.H.

Belman Tambunan, S.H., M.H.

ttd

Nelson Samosir, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Sinta Herawati, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 288/PID.SUS/2023/PT PBR.